



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

**PENGUMUMAN**

Nomor: 41/HK.06.4-Kpt/7102/Kab/XII/2020

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALAWIRAN KECAMATAN KOMBI KABUPATEN MINAHASA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 445/HK.6.4-BA/7102/Kab/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas, telah dijatuhkan **Sanksi Pemberhentian Tetap** kepada Saudara Refly Langi selaku Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalawiran Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 1210/HK.06.4-Kpt/7102/Kab/XII/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalawiran Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Tondano, 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

LORD A. CH. E. MALONDA